

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Sabtu Tanggal: 20 Januari 2024 Halaman: 8

## Dibiayai Pemkot, LBH di Kota Jogja Beri Bantuan Hukum Warga Miskin

JOGJA - Warga miskin di Kota Jogja tak perlu ragu jika memiliki masalah hukum. Karena Pemkot Jogja menyediakan bantuan hukum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) di Kota Jogja. Tak dikenakan tarif alias gratis bagi warga miskin ber-KTP Kota Jogja.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Jogja dengan Organisasi Bantuan Hukum di Kota Jogja tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Balai Kota Jogja. Berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu, dilakukan perubahan sistem penye rapan anggaran menjadi lebih terbuka. Perubahan sistem penyerapan anggaran yaitu awalnya dengan sistem ploting masing-masing LBH sekarang menjadi terbuka. Hal itu untuk me maksimalkan proses pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

"Semoga dengan penandatanganan ini nantinya pelaksanaan program dapat terlaksana dengan lancar dan penyerapan anggaran lebih maksimal lagi," ujarnya Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum Kota Jogja, Yahya Asmu'i Jumat (19/1).

Menurut dia, seluruh advokat dan pelaksana bantuan hukum masih tetap konsisten menumbuhkan jiwa sosial memberikan pelayanan profesional dan maksimal tanpa membedakan latar belakang ekonomi. "Namanya juga program bantuan maka tidak boleh memungut biaya dari penerima bantuan hukum," imbuhnya. Dukungan kerjasama dari Pemkot

Jogja adalah dalam bentuk penyediaan anggaran. Kerjasama tersebut telah berjalan selama tiga tahun. Hal tersebut untuk membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya di bidang hukum. "Misalnya masyarakat yang kurang mampu



BANTUAN HUKUM: Suasana Penandatangan kerjasama Organisasi Bantuan Huku Jogja dengan Pemerintah Kota Jogja di Gedung Balai Kota Jogja, Jumat (19/1).

tersebut sedang menjalani proses lah menjaga interaksi hubungan yang perkara baik pidana, perdata mau-baik dan kolaborasi untuk mewupun tata negara," bebernya.

Hal tersebut menandakan sudah ada produk kegiatan yang dijalankan oleh LBH di Kota Jogja. Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH yang bekerjasama dengan Pemkot Jogja tersebut adalah wajib ber-KTP di Kota Jogja. "Contohnya pendampingan perkara dan penyuluhan hukum. Sementara yang banyak dilakukan dua itu," jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya menambahkan, keterlibatan organisasi bantuan hukum selama tiga tahun adalah bagian dari upaya Pemkot Jogja untuk membangun ekosistem dalam hal pendampingan hukum. Ekosistem tersebut dinilai penting karena aspek hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah persoalan strategis, "Pembangunan ekosistem adajudkan program yang ada," ujarnya.

Hasil dari evaluasi kinerja pada tahun yang lalu menghasilkan perubahan sistem penyerapan ang-garan yang lebih terbuka. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan bagi sasaran yang diinginkan bisa lebih baik.

"Sekarang tidak terkoridor pada Pagu tapi bagaimana kebutuhan atas proses pendampingan hukum bagi masyarakat miskin menjadi sesuatu yang kita dorong," tandasnya.

Capaian penyerapan anggaran selalu mengalami peningkatan. Pada tahun pertama sekitar 51 persen dan tahun kedua sekitar 52 persen. "Se moga tahun ini menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya aspek litigasi, tetapi aspek non litigasi menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan bagi kita semua," ujarnya. (\*/cr5/pra/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 16 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005